



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 255) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 346);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);

10. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2023 Nomor 528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2023 Nomor 555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2023 Nomor 528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2023 Nomor 555) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pelaksana SPD dapat melakukan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Luar Negeri setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setelah melaksanakan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana SPD diwajibkan membuat laporan hasil Perjalanan Dinas.
- (3) Laporan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas diketahui oleh pejabat yang memberikan perintah Perjalanan Dinas.
- (4) Selain Laporan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pelaksana SPD wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan, dengan melampirkan dokumen berupa:

- a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan Pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - f. dokumentasi/foto kegiatan.
- (5) Selain Laporan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pelaksana SPD bagi Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan, dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan Pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat dan *boarding pass* atau bukti tiket moda transportasi lainnya;
 - d. dokumentasi/foto kegiatan berupa *file* foto digital;
 - e. kuitansi tanda terima pembayaran biaya Perjalanan Dinas *Lumpsum*; dan
 - f. Pakta Integritas.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk/formulir Surat Tugas, SPD, telaahan staf, laporan hasil Perjalanan Dinas, Pakta Integritas, dan kuitansi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Perjalanan Dinas paling lama 4 (empat) hari kerja.
- (2) Jumlah hari Perjalanan Dinas dalam 1 (satu) bulan paling banyak 10 (sepuluh) hari sesuai SPD yang telah diterbitkan.

- (3) Perjalanan Dinas yang melebihi jumlah hari sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan atas perintah atau persetujuan dari Wali Kota.
- (4) Ketentuan jumlah hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk kegiatan yang bersifat penting dan mendesak yang dilakukan oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4a) Untuk kegiatan yang bersifat penting dan mendesak yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan program kerja Badan Musyawarah DPRD.
- (5) Untuk Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Pegawai ASN yang ditugaskan dalam pemeriksaan, jumlah hari Perjalanan Dinas disesuaikan dengan program/kegiatan.
- (6) Untuk Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang ditugaskan melakukan Perjalanan Dinas dalam daerah di Kota Tarakan untuk pemeriksaan diberikan uang transpor lokal.
- (7) Untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, *workshop*, pameran, pekan olahraga, pentas seni dan sejenisnya disesuaikan dengan waktu pelaksanaan sebagaimana yang tertera dalam undangan dan/atau jadwal yang ditentukan oleh penyelenggara.
- (8) Untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi, jumlah hari Perjalanan Dinas paling lama 2 (dua) hari di dalam daerah Provinsi Kalimantan Utara dan 3 (tiga) hari diluar daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- (9) Kegiatan koordinasi dan konsultasi yang dilakukan di Ibu Kota Negara dan lebih dari 1 (satu) tempat/tujuan, Perjalanan Dinas paling lama 4 (empat) hari.
- (10) Kegiatan koordinasi dan konsultasi dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun per kegiatan dan diikuti paling banyak 2 (dua) orang dalam 1 (satu) kali koordinasi dan konsultasi kecuali yang *output* kegiatannya sebagian besar diperoleh dari hasil koordinasi Perjalanan Dinas.
- (11) Pendampingan yang dilakukan terhadap Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, dan unsur Pimpinan DPRD dilakukan paling banyak 1 (satu) orang dengan Perjalanan Dinas paling lama 4 (empat) hari untuk di luar wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan 3 (tiga) hari untuk di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

- (12) Bagi Pegawai ASN Sekretariat DPRD yang bertugas mendampingi kegiatan Perjalanan Dinas DPRD keluar Daerah, hanya diperkenankan 1 (satu) Pegawai ASN.
- (13) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas dilakukan dengan berpedoman pada:
- Agenda Kerja DPRD yang telah di tetapkan oleh Rapat Badan Musyawarah;
 - Agenda Kerja DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikecualikan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat Undangan dari Pemerintah Daerah Lain/ Instansi/ Lembaga/ Kementerian dan/ atau adanya agenda kerja/ kegiatan yang harus dilaksanakan dikarenakan membutuhkan penyelesaian secara cepat dan komprehensif; dan
 - pengecualian Agenda Kerja DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan surat undangan dan dokumen administrasi lainnya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 30 April 2024
Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 30 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024 NOMOR 573

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BASRIADI, S.STP

NIP. 197909091998101001